

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori agensi merupakan teori yang dikemukakan oleh Jensen & Meckling pada tahun 1976. Teori agensi adalah teori yang menjelaskan hubungan *principal* (pemilik perusahaan) dan *agent* (pengelola perusahaan) yang terikat dalam suatu kontrak. Teori ini menjelaskan adanya konflik keagenan (*agency conflict*) yang terjadi karena perbedaan kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan, yang memisahkan pengelola perusahaan dan pemilik perusahaan (Putri & Lawita, 2020).

Manajemen yang sebagai pihak pengelola perusahaan lebih mengetahui semua informasi perusahaan daripada pemilik perusahaan, sehingga mudah bagi manajemen untuk melakukan kecurangan demi keuntungannya sendiri. Akibatnya, akan terjadi asimetri informasi yang dapat merugikan pemilik perusahaan (Hendi & Fanny, 2022). Berdasarkan Poniman *et al.* (2018), konflik dalam perusahaan yang terjadi karena adanya ketidaksepahaman antara pihak pemilik modal dengan manajemen disebut sebagai *Agency Problem Type I*.

Teori agensi menjelaskan konflik antara pemegang saham dan manajer yang penyebab utama konfliknya berhubungan dengan aktivitas investasi dan pendanaan. Perbedaan yang sering terjadi antara pihak *principal* dan *agent* yang menyangkut pada kinerja perusahaan terletak pada kebijakan perusahaan dalam segi perpajakan. Berdasarkan Siregar & Syafruddin (2020), pemegang saham lebih

agresif dalam melakukan penghindaran pajak untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar. Sebaliknya, manajemen (*agent*) yang berkewajiban untuk melaporkan kinerja perusahaan, berupaya untuk meninggikan kekayaan perusahaan karena mengharapkan bonus atau kompensasi.

Peristiwa ini menimbulkan masalah antara pemegang saham dengan manajer yang tidak sependapat dalam menghadapi resiko perpajakan. Manajemen lebih memikirkan akan kelangsungan bisnis perusahaan di mana penghindaran pajak berisiko mencemar nama baik perusahaan (Hendi & Fanny, 2022). Masalah keagenan juga akan timbul bila manajer melakukan praktik penghindaran pajak untuk mendapatkan insentif yang lebih tinggi (Fiska & Rusdi, 2020).

Teori agensi yang terjadi dalam sektor perpajakan adalah konflik antara pemerintah yang sebagai *principal* dan perusahaan sebagai *agent*. Pemerintah menuntut perusahaan yang sebagai *agent* untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar pajak, sedangkan perusahaan yang sebagai *agent* cenderung merugikan pemerintah dengan cara menghindari pembayaran pajak yang dilakukan dengan menambah beban ataupun mengurangi pendapatan (Valensia & Khairani, 2019).

Celah atau *gap* dari sudut pandang konflik ini terletak di mana pemegang saham pada perusahaan yang ingin meminimalisasi pajak untuk memaksimalkan kekayaannya. Tuntutan dari pemilik perusahaan akan mempengaruhi transparansi pihak manajemen dalam membayar pajak. Sebaliknya, pemerintah terus menekan otoritas pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini menyebabkan perpajakan menjadi suatu isu bagi dewan direksi atau komisaris dan otoritas perpajakan (Bashir & Zachariah, 2020). Berbagai konflik kepentingan antara

prinsipal dan agen, salah satu cara untuk mengatasi atau meminimalisir konflik kepentingan tersebut adalah dengan menerapkan *good corporate governance*.

2.2 Variabel Y, X

2.2.1 Tax Avoidance

Pajak adalah iuran wajib kepada negara yang bersifat memaksa dan merupakan sumber pendapatan terbesar negara yang sangat penting dalam perkembangan perekonomian negara (Palalangan *et al.*, 2020). Pajak memiliki peranan penting dalam memberi dukungan finansial negara yang digunakan untuk memenuhi keperluan negara dan kemakmuran rakyat (Joevanca & Suparmun, 2022). Berdasarkan UU RI No. 16 Th 2009, pajak adalah kontribusi wajib yang bersifat memaksa oleh wajib pajak kepada negara, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan dalam penyelenggaraan maupun pembangunan negara.

Perbedaan kepentingan fiskus dan perusahaan menimbulkan dampak ketidakpatuhan yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan dengan melakukan penghindaran pajak. *Tax avoidance* adalah tindakan *tax planning* yang bersifat legal dengan memanipulasi pendapatan kena pajak menggunakan *grey area* pada peraturan perpajakan oleh manajemen perusahaan (Fajarani, 2021; Pertiwi & Juniarti, 2020). Hal ini dilakukan agar jumlah beban pajak yang dibayar tidak sebesar yang seharusnya dibayar. Tindakan tersebut sangat merugikan negara karena berdampak pada tingkat penerimaan pajak yang seharusnya diterima oleh negara.

Penghindaran pajak merupakan suatu hal yang biasa, yang dilakukan oleh wajib pajak baik orang pribadi maupun badan usaha. Wajib pajak merasakan ketidakharusannya membayar iuran, ketika ia bekerja sepanjang tahun dan hanya mendapatkan sebagian hasil untuk dirinya sendiri, sedangkan sisanya dibagikan ke orang lain (Wach, 2022). Hal ini juga memicu terjadinya fenomena wajib pajak mengambil tindakan penghindaran pajak untuk mengurangi bebannya.

Berdasarkan Krisna (2019), penghindaran pajak dilakukan dengan merancang skema transaksi akuntansi yang kompleks menjadi *massive* dan sistematis, yang pada umumnya hanya dilakukan oleh perusahaan besar yang memiliki jenis transaksi kompleks dan variatif. *Tax avoidance* cenderung mempergunakan celah (*grey area*) pada peraturan perpajakan, dengan cara menahan diri, pindah lokasi, dan penghindaran pajak secara yuridis. Dikutip dari Palalangan *et al.* (2020), cara untuk melakukan penghindaran pajak adalah sebagai berikut:

- a. *Substantive Tax Planning*, pemindahan subjek dan atau objek pajak ke negara yang memiliki keringanan pajak atas suatu jenis penghasilan.
- b. *Formal Tax Planning*, pemilihan formal jenis transaksi yang memberikan beban pajak terendah untuk mempertahankan substansi ekonomi.
- c. *General Anti Avoidance Rule*, ketentuan anti penghindaran pajak untuk mencegah transaksi yang ditujukan penghindaran pajak.

Berdasarkan Sumantri *et al.* (2018), wajib pajak diperbolehkan melakukan penghindaran pajak untuk meringankan tanggungan pajak dengan menggunakan celah pada peraturan perpajakan, karena kurangnya referensi yang jelas dalam

mengkategorikan penghindaran pajak legal dan ilegal, sehingga *tax avoidance* bukanlah termasuk pelanggaran.

Perkara penghindaran pajak merupakan suatu masalah yang rumit untuk diselesaikan sebab tindakan tersebut dikatakan tidak melanggar hukum sehingga diperbolehkan, namun pemerintah tetap tidak menginginkan adanya praktik *tax avoidance* ini (Oktavia *et al.*, 2020). Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dapat menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan tidak bekerja secara efektif, karena suatu perusahaan akan taat dengan kewajiban pajaknya jika prinsip tata kelola perusahaan sudah berjalan dengan baik.

Pada dasarnya *tax avoidance* dipengaruhi oleh tata kelola perusahaan yakni Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit. Kepemilikan saham memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*, baik kepemilikan saham manajer ataupun institusi. Manajer yang cenderung memikirkan kekayaan pribadinya berpotensi tinggi untuk melakukan penghindaran pajak (Fajarani, 2021). Di sisi lain, manajer juga memikirkan kelangsungan usaha dan nama baik perusahaan karena apabila terjadinya risiko, manajer juga terkena imbasnya sehingga penghindaran pajak tidak dilakukan (Hendi & Fanny, 2022).

Kepemilikan saham oleh institusi yang tinggi dalam perusahaan dapat menimbulkan pengawasan yang ketat oleh pemegang saham sehingga manajer tidak dapat melakukan kecurangan pajak (Pambudi & Setiawati, 2021). Berbeda dengan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional kurang peduli dengan

citra perusahaan. Mereka hanya memikirkan keuntungan yang bisa diterima tanpa mempermasalahkan kemungkinan munculnya kecurangan (Fajarani, 2021).

Faktor lain yang menjadi alasan kepemilikan institusional tidak terlalu memikirkan masalah kecurangan di perusahaan, karena adanya dewan komisaris independen yang melakukan pengawasan dalam perusahaan. Ada kalanya juga dewan komisaris independen tidak dapat menekan kemungkinan penghindaran pajak karena komisaris independen tidak terafiliasi dengan direksi ataupun pemegang saham (Yulianty *et al.*, 2021). Berbagai penelitian menyatakan dewan komisaris independen dapat menekan tingkat penghindaran pajak, karena mereka berkuasa dalam mengawasi kinerja manajemen dan strategi untuk kelangsungan usaha perusahaan.

Ditambah lagi dengan adanya komite audit yang berperan untuk membantu mengawasi agar perusahaan berjalan sesuai peraturan yang berlaku. Semakin banyak jumlah anggota komite audit, maka tingkat penghindaran pajak semakin rendah (Joevanca & Suparmun, 2022). Dari sudut pandang lain, komite audit yang mengetahui celah-celah dalam peraturan perpajakan, bisa melakukan upaya penghindaran pajak untuk memaksimalkan laba (Tanujaya & Kaslianto, 2021).

Berdasarkan paparan di atas, bisa disimpulkan bahwa kemungkinannya suatu perusahaan melakukan *tax avoidance*, sangat dipengaruhi oleh tata kelola perusahaannya. Segala upaya bisa dilakukan oleh perusahaan agar memperoleh laba yang tinggi termasuk penghindaran pajak, namun tetap pada jalur yang tidak melanggar aturan. Upaya yang dilakukan oleh perusahaan seperti *tax avoidance* sangat berisiko terhadap citra perusahaan dan sanksi dari pihak berwenang yang

sangat merugikan perusahaan. Maka dari itu, *good corporate governance* memiliki peran yang sangat penting dalam hal ini.

2.2.2 Good Corporate Governance

Good Corporate Governance adalah suatu sistem dan regulasi dalam mengatur hubungan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), dan mencegah ataupun mengoreksi akan terjadinya kesalahan yang signifikan dalam pengambilan keputusan. Peran *Good Corporate Governance* adalah untuk menciptakan kemakmuran semua pihak (Rohyati & Suripto, 2021). *Good Corporate Governance* harus dipegang teguh oleh jajaran direksi dalam membuat keputusan, agar tidak terjadinya penyimpangan dan tumpah tindih sehingga timbulnya konflik keagenan (Rohyati & Suripto, 2021).

Good Corporate Governance dapat mengindikasikan baik atau buruknya pengelolaan perusahaan dengan menilai dari cara pengambilan keputusan oleh *agent* maupun *principle* yang memiliki kepentingan yang berbeda (Prasetyo & Pramuka, 2018). Dikutip dari Putri & Lawita (2019), GCG dijabarkan menjadi empat prinsip dasar berdasarkan *Forum Corporate Governance in Indonesia* (FCGI), yakni keadilan (*fainess*), transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), dan tanggung jawab (*responsibility*).

Keuntungan dalam penerapan *good corporate governance* adalah (1) meminimalisasi jarak di antara pihak-pihak pemegang saham, (2) meningkatkan kepercayaan investor untuk melakukan investasi, (3) mengurangi biaya permodalan, (4) menyakinkan semua pihak atas komitmen manajemen perusahaan bertindak secara legal, (5) terciptanya harga nilai pada perusahaan termasuk

hubungan antara pemegang saham (Nengzih, 2018). *Good Corporate Governance* dilakukan agar perusahaan dapat diawasi dan dikelola dengan baik, namun suatu tatanan perusahaan dinilai belum berjalan baik ketika masih adanya peluang untuk melakukan penghindaran pajak (Pambudi & Setiawati, 2021).

Apabila *Good Corporate Governance* berjalan dengan baik, maka tindakan penghindaran pajak akan semakin kecil. Tata kelola dalam perusahaan memegang peran penting dalam menghadapi kemungkinan *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan pengelolaan perusahaan diawasi dengan ketat oleh pihak yang berwenang seperti dewan komisaris independen yang dibantu oleh komite audit.

Didukung dengan para pemilik saham baik manajer ataupun institusi, yang jika terjadi kesalahan maka mereka akan mengalami kerugian terbesar. Kepemilikan manajerial dan institusional juga kerap ikut mengambil keputusan yakni perpajakan, agar tidak melanggar aturan yang berlaku. Kumpulan dari gagasan tersebut, mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan menggunakan indikator sebagai berikut.

2.2.2.1 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah suatu kondisi di mana manajemen juga merupakan pemegang saham perusahaan (Haloho, 2021). Menurut Putri & Lawita, (2020), kepemilikan manajerial ialah kepemilikan saham yang juga memiliki peran penting dalam perusahaan dengan berkedudukan sebagai manajer. Kinerja manajemen dapat ditingkatkan oleh kepemilikan manajerial dalam menghemat biaya karena mereka juga mendapatkan keuntungan (Maria Bianca & Tang, 2018).

Berdasarkan Pertiwi & Juniarti (2020), kepemilikan manajerial merupakan rasio kepemilikan saham pihak manajemen yang aktif ikut serta dalam pengambilan keputusan perusahaan, dimana tidak akan bertindak gegabah dalam mengambil keputusan karena terkait dengan kelangsungan perusahaan. Prasetyo & Pramuka (2018) menegaskan bahwa semakin besar kepemilikan manajerial, maka manajemen akan bekerja lebih baik untuk kepentingan pemegang saham karena akan menanggung konsekuensinya apabila terjadinya kesalahan pengambilan keputusan.

Anastasia & Situmorang (2021) menyatakan kepemilikan manajerial akan menyesuaikan kepentingannya yang sebagai pemegang saham untuk mencapai kemakmuran dengan menggerakkan manajer untuk bertindak sesuai kehendak pemegang saham. Kepemilikan manajerial dimaksudkan untuk penyesuaian kepentingan manajer dan pemegang saham, dimana manajer yang memiliki saham dapat merasakan secara langsung risiko dan hasil keputusan yang diambil (Fajarani, 2021).

Semakin besar tingkat kepemilikan manajerial, maka semakin mudah manajer mewujudkan kepentingannya dan terbukanya kesempatan manajer untuk melakukan penghindaran pajak. Perusahaan dengan tingkat kepemilikan manajerial yang tinggi cenderung melakukan praktik penghindaran pajak oleh pihak manajemen (Hendi & Wulandari, 2021).

2.2.2.2 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh instansi-instansi yang di luar manajemen perusahaan atau pihak non-bank

seperti perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dan lain-lain (Krisna, 2019). Menurut Prasetyo & Pramuka (2018), saham yang dimiliki oleh institusi seperti institusi pemerintah, institusi keuangan, institusi badan hukum, institusi luar negeri, dan lain sebagainya disebut kepemilikan institusional. Kepemilikan ini memiliki peran penting dalam memonitor manajemen dengan memaksimalkan pengawasan yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak.

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa kepemilikan institusional memiliki peran penting dalam perusahaan yakni meminimalisasi konflik keagenan dan mekanisme pengawasan pengambilan keputusan oleh manajemen (Amaliyah & Herwiyanti, 2019). Dalam penelitian Nurmawan & Nuritomo (2022), dijelaskan bahwa kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh institusi atau lembaga, seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, atau institusi lainnya. Dampak dari tingkat kepemilikan institusional yang tinggi adalah bertambahnya tingkat pengawasan perusahaan oleh investor untuk menghindari tindakan yang dapat merugikan semua pihak (Amyartha & Fidiana, 2022).

Kepemilikan institusional yang besar dapat menekan kebijakan pajak agresif (Siregar & Syafruddin, 2020). Kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Pihak institusi mempercayakan tugas pengawasan kepada dewan komisaris dalam mengontrol hal perpajakan karena institusi kurang berperan dalam mengontrol kinerja manajemen.

Pernyataan ini sesuai dengan penelitian dari Hendi & Fanny (2022), Tanujaya & Kaslianto (2021), dan Siregar & Syafruddin (2020). Penelitian yang bertolak belakang dari hasil penelitian di atas seperti Putri & Lawita (2019) dan Pambudi &

Setiawati (2021) yang menyatakan pihak institusi memiliki pengaruh dalam *tax avoidance* di mana semakin banyak kepemilikan institusional maka tingkat pengawasan semakin ketat sehingga kemungkinan penghindaran pajak sangat kecil dan berlaku sebaliknya.

2.2.2.3 Dewan Komisaris Independen

Komisaris independen adalah pihak yang terpisah dari bagian operasional perusahaan atau orang yang tidak memiliki hubungan langsung dengan perusahaan, dan tidak sebagai wakil atas kepentingan pemegang saham (Hendi & Fanny, 2022). Menurut Fiska (2020), definisi dari komisaris independen merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham dan tidak memiliki jabatan ataupun hubungan dengan dewan direksi atau komisaris. Pihak dewan komisaris independen ini memiliki peran penting dalam perencanaan dan penilaian strategi jangka panjang.

Dewan komisaris independen merupakan bagian inti dari *corporate governance*, yang memiliki tugas sebagai penjamin pelaksanaan strategi, pengawas pengelolaan perusahaan, serta memantau pelaksanaan akuntabilitas. Pernyataan tersebut dinyatakan oleh FCGI (*Forum for Good Corporate Governance in Indonesia*), di mana dewan komisaris memiliki peran yang sangat penting dalam implementasi mekanisme *corporate governance* (Amaliyah & Herwiyanti, 2019). Seiring meningkatnya jumlah pihak independen diharapkan masalah agensi bisa diatasi dan kepentingan *stakeholder* bisa terpenuhi, selain itu komisaris independen juga dapat meningkatkan kinerja dan kekayaan pemegang saham (Yulianty *et al.*, 2021).

Komisaris independen memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*, di mana pengawasan dan pengendalian akan semakin ketat seiring bertambahnya jumlah komisaris independen (Thoriq & Rahman, 2020). Menurut Dini (2018), komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, karena adanya komisaris independen hanya sekedar untuk memenuhi peraturan. Ditambah lagi dengan adanya kemungkinan intervensi manajemen atau pemegang saham dalam memilih anggota dewan komisaris independen, sehingga independennya diragukan.

2.2.2.4 Komite Audit

Komite audit adalah suatu kelompok yang dibentuk oleh dewan komisaris dengan jumlah anggota minimal tiga orang, yang diketuai oleh seorang komisaris independen dan atau pihak eksternal, dan berfungsi untuk mengawasi pengelolaan perusahaan (Amaliyah & Herwiyanti, 2019). Komponen penting yang wajib ada pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia adalah komite audit, karena diyakini dapat meningkatkan kualitas pengawasan internal yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* (Fajarani, 2021). Berdasarkan Lubara *et al.* (2022), komite audit bertugas untuk membantu dewan komisaris dengan menjalankan tugasnya, yakni melakukan pengawasan pada dewan direksi dan melaporkan hasil analisis kepada dewan komisaris.

Komite audit adalah suatu komponen umum dalam struktur tata kelola perusahaan, dan biasanya perusahaan tentu memiliki komite audit yang berfungsi sebagai pengawas dalam penyusunan laporan keuangan dan pengawasan internal (Pambudi & Setiawati, 2021). Prinsip dari komite audit adalah memaksimalkan pengawasan agar tidak merugikan perusahaan dari ketidaksesuaian informasi.

Komite audit merupakan salah satu mekanisme yang menjunjung tinggi prinsip – prinsip *corporate governance* dalam mengurangi manipulasi atau kecurangan (Widianingsih, 2018).

Menurut Fajarani (2021), komite audit tidak mempengaruhi *tax avoidance*, sebab komite audit tidak dapat mendeteksi penghindaran pajak karena kurangnya kemampuan. Berbeda dengan Palalangan *et al.* (2020), menyatakan komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, yang artinya komite audit dapat menekan tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen perusahaan.

2.3 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian digunakan oleh peneliti sebagai referensi dalam melakukan penelitian ini. Berikut merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu terkait dengan *tax avoidance* yang dipengaruhi oleh *good corporate governance*.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	Adriyanti Agustina Putri & Nadia Fathurrahmi Lawita (2019)	Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak	V. Independen: - Kepemilikan Institusional - Kepemilikan Manajerial V. Dependen: - Penghindaran Pajak	1. Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. 2. Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
2	Ayu Anggreni Siregar & Muchamad	Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Terhadap Penghindaran	V. Independen: - Kepemilikan Institusional - Komite Audit	1. Komite Audit berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i>


	Syafruddin (2020)	Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 – 2018)	V. Dependen: - Penghindaran Pajak	2. Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh pada <i>Tax Avoidance</i> .
3	Siti Aisyah & Hari Setiawati (2019)	<i>The Effect of Executive Character and Implementation of Good Corporate to Tax Avoidance (Empirical Study on Companies Moving Consumer Goods Sector Industry Listed in Indonesian Stock Exchange in 2013-2017)</i>	V. Independen: - Kepemilikan Institusional - Dewan Komisaris Independen - Komite Audit V. Dependen: - Penghindaran Pajak	Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>
4	Istighfarany Aishwarya Salma Pambudi & Erma Setiawati (2021)	Pengaruh Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 – 2020)	V. Independen: - Kepemilikan Institusional - Komite Audit - Komisaris Independen V. Dependen: - <i>Tax Avoidance</i>	1. Kepemilikan Institusional berpengaruh pada penghindaran pajak. 2. Komisaris Independen tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. 3. Komite Audit berpengaruh pada penghindaran pajak.
5	Hendi & Wina Sri Wulandari (2021)	Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Kualitas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	V. Independen: - Kepemilikan Institusional - Kepemilikan Manajerial	1. Kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial

		terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan yang terdaftar di BEI	<ul style="list-style-type: none"> - Komite Audit - Komisaris Independen V. Dependen: <ul style="list-style-type: none"> - Penghindaran Pajak 	berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. 2. Komite audit dan komisaris independen tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap tindakan penghindaran pajak.
6	Ganda Siahaan (2020)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> , Kualitas Audit, Ukuran Perusahaan dan <i>Leverage</i> terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Perusahaan <i>Consumer Goods</i> yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016)	V. Independen: <ul style="list-style-type: none"> - Kepemilikan Institusional - Dewan Komisaris Independen - Kepemilikan Manajerial V. Dependen: <ul style="list-style-type: none"> - Penghindaran Pajak 	1. Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. 2. Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. 3. Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.
7	Febriyanti Arya, Kinasih, Maslichah, Dwiyani, Sudaryanti (2021)	Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Strategi Bisnis, Pertumbuhan Penjualan, <i>Leverage</i> , dan Profitabilitas	V. Independen: <ul style="list-style-type: none"> - Dewan Komisaris Independen - Kepemilikan Institusional - Komite Audit 	1. Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, dan Komite Audit tidak

		terhadap Penghindaran Pajak	V. Dependen: - Penghindaran Pajak	berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.
--	--	-----------------------------	--------------------------------------	--

2.4 Kerangka Pemikiran

Judul penelitian ini adalah Pengaruh Struktur *Good Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari empat variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen yang digunakan adalah Kepemilikan Manajerial (X1), Kepemilikan Institusional (X2), Komisaris Independen (X3), dan Komite Audit (X4). Variabel dependennya adalah *Tax Avoidance* (Y). Berikut adalah kerangka pemikiran penelitian.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.5 Hipotesis Penelitian

2.5.1 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Tax Avoidance*

Bertambahnya jumlah kepemilikan saham oleh manajerial dapat menurunkan kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak, karena manajer tidak menginginkan usahanya diperiksa terkait permasalahan perpajakan. Manajer yang selaku pemegang saham juga tidak ingin mendapatkan sanksi akibat praktik kecurangan yang dapat merugikan mereka sendiri (Nurmawan & Nuritomo, 2022). Dikutip dari Sumantri *et al.* (2018), kemungkinan tindakan *tax avoidance* akan

sangat kecil jika kepemilikan manajerial semakin besar. Sebab, para manajer mendapatkan jumlah insentif yang lebih besar sehingga mereka akan termotivasi untuk melakukan pengawasan dengan lebih baik. Hasil pengujian yang dilakukan oleh Putri & Lawita (2019) menunjukkan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, dengan pengertian bahwa meningkatnya jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajerial maka persentase perusahaan melakukan *tax avoidance* semakin kecil. Hasil ini selaras dengan penelitian Hendi & Wulandari (2021). Penelitian Siahaan (2020) menunjukkan kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Hasil penelitian yang tidak sependapat menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* yakni penelitian dari Aprilianty & Primasari (2018) dan Rejeki *et al.* (2019). Dijelaskan bahwa kepemilikan yang besar oleh manajer tidak mengubah *tax avoidance* menjadi lebih baik ataupun lebih buruk.

H1: Kepemilikan Manajerial berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance

2.5.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance

Pengaruh dari kepemilikan institusional dalam memonitor manajemen adalah suatu hal yang penting karena dapat meningkatkan pengawasan secara optimal sehingga mempengaruhi tindakan penghindaran pajak. Berdasarkan hasil pengujian oleh Hendi & Wulandari (2021), struktur kepemilikan institusional di dalam perusahaan memiliki hubungan yang erat terhadap tingkat pengawasan perusahaan. Semakin tinggi kepemilikan institusional, maka pengawasannya semakin ketat

sehingga kemungkinan terjadinya praktik penghindaran pajak semakin kecil (Pratomo & Rana, 2021).

Penelitian Skundarian & Hamidi (2021), Putri & Lawita (2019) dan Nengzih (2018) menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*. Kepemilikan institusional hanya bisa menggarap keuntungan dari hasil pembagian laba oleh perusahaan setiap periode, sehingga kepemilikan institusional agresif mendorong pengelola perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Sedangkan Siregar & Syafruddin (2020) Aisyah & Setiyawati (2019), Siahaan (2020), Kinasih *et al.* (2021), Aprilianty & Primasari (2018), dan Rejeki *et al.* (2019) menunjukkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*

H2: Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance

2.5.3 Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance

Semakin tinggi persentase dewan komisaris maka semakin besar independensi perusahaan karena jumlah dewan komisaris independen yang meningkat dimana pemegang saham tidak berkaitan secara langsung sehingga kebijakan *tax avoidance* dapat ditekan rendah, dan hal ini juga berlaku sebaliknya. (Pambudi & Setiawati, 2021). Hasil penelitian dari Thoriq & Rahman (2020), menyatakan komisaris independen memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*, di mana pengawasan dan pengendalian akan semakin ketat seiring bertambahnya jumlah komisaris independen.

Hasil penelitian dari Nengzih (2018), komisaris independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak karena peran komisaris

independen tidak signifikan dalam pengambilan keputusan. Hal ini didukung dengan penelitian dari Dini (2018), Tanujaya & Kaslianto (2021), Hendi & Wulandari (2021), Yulianty et al. (2021), dan Pambudi & Setiawati (2021)..

H3: Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance

2.5.4 Pengaruh Komite Audit terhadap Tax Avoidance

Komite audit memiliki peran untuk meng-*assist* fungsi dewan komisaris dalam menjalankan perannya dengan melakukan pengawasan atas pelaporan keuangan, manajemen resiko dan tata kelola perusahaan. Menurut Tingting *et al.* (2019), keahlian, independensi, dan ukuran komite audit dapat mempengaruhi agresivitas pajak, yang berkorelasi terbalik dengan agresivitas pajak, dan komite audit akan lebih efektif dalam mengendalikan penghindaran pajak dengan jumlah komite audit.

Hasil penelitian Rombebunga (2019) menyatakan komite audit tidak mempengaruhi penghindaran pajak, karena komite audit hanya berperan dalam pelaksanaan pengawasan dan menghasilkan informasi yang berkualitas, tidak berperan untuk melakukan penghematan pajak perusahaan melalui *tax avoidance*. Hal ini selaras dengan penelitian Hendi & Wulandari (2021) dan Fiska (2020). Komite audit berpengaruh positif signifikan karena komite audit yang berkompeten dalam akuntansi dan keuangan tentu lebih mengetahui celah-celah yang timbul dari peraturan perpajakan dan tata cara untuk menghindari resiko, sehingga dapat digunakan untuk menggarap keuntungan yang lebih besar, merupakan hasil penelitian dari (Pambudi & Setiawati, 2021).

Penelitian dari Siregar & Syafruddin (2020), terkutip bahwa upaya penghindaran pajak dengan cara menurunkan pendapatan dapat dilakukan karena jumlah anggota komite audit yang tidak memenuhi syarat minimal. Bila dilihat dari hasil penelitiannya, terbukti jika jumlah komite audit semakin banyak, maka yang terlibat dalam pengontrolan keuangan semakin banyak sehingga sulit untuk melakukan tindakan penghindaran.

H4: Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance

2.5.5 Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*

Semakin besar kepemilikan dalam perusahaan, maka semakin besar kendali terhadap perusahaan sehingga pengawasan semakin ketat. Di sisi lain, kepemilikan yang besar juga bisa berdampak akan kecurangan. Komisaris independen tidak memiliki kepemilikan atas perusahaan, tetapi berperan dalam menyeimbangkan kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham agar tidak terjadi konflik agensi. Semakin banyaknya dewan komisaris juga tidak menjamin akan keputusan yang diambil dapat berjalan dengan baik.

Komite audit berperan dalam mengaudit laporan keuangan dan catatan keuangan perusahaan agar tidak ada penyimpangan fakta yang dilaporkan. Empat komponen tersebut memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kegiatan operasional perusahaan, dimana pihak tata kelola perusahaan merupakan pihak yang paling mengetahui posisi keuangan, sehingga disimpulkan bahwa agar bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar, mana pihak tersebut akan berupaya untuk melakukan penghindaran pajak.

H5: Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.